



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang dilaksanakan di Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Alor, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Alor, sebagai
Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2020, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Klb, tanggal 8 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1976 di Timuabang, Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II selanjutnya berwakil kepada Saleh Molakana (PPPN Pulau Pura) dan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mahar berupa kain tenun, baju kebaya dan kerudung dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ijab yang diucapkan oleh wakil wali nikah Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah bersama di Timuabang, Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

4.1. ANAK I PARA PEMOHON, Perempuan; 4.2. ANAK II PARA PEMOHON, Laki-laki; 4.3. ANAK III PARA PEMOHON, perempuan;

4.4. ANAK IV PARA PEMOHON, Laki-laki;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena pada saat itu para Pemohon dinikahkan di hadapan petugas PPPN Pulau Pura namun petugas tersebut tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut yang semula memwilayahi tempat terjadinya pernikahan para Pemohon, hingga saat ini;

7. Bahwa oleh karena tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur yang saat ini memwilayahi tempat terjadinya pernikahan para Pemohon ;

8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Klb



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Timuabang, Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Subsida:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan kepada masyarakat sejak tanggal 9 Juni 2020 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi, untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Hal itu dimaksudkan apabila ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya Permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalabahi selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun meskipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan mengenai hal tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan alasan bahwa para Pemohon orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Hakim telah

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 48/Pdt.P/2020/PA.Klb., tanggal 26 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dalam perkara yang tercatat pada register Nomor : 48/Pdt.P/2020/PA.Klb;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan serta nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nama PEMOHON I (Pemohon I), Nomor : DMR.400/233/III/2020, tertanggal 24 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nama PEMOHON II (Pemohon II), Nomor : DMR.400/233/III/2020, tertanggal 24 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Timuabang, Desa Maru, Kecamatan Pulau

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pura, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon merupakan pasangan suami istri, yang telah menikah sesuai ketentuan agama Islam pada tahun 1976 di Timuabang, Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, yang kemudian berwakil kepada PPPN Pulau Pura bernama Saleh Molakana;
- Bahwa Saksi tahu ljab kabul di ucapkan secara langsung oleh wakil wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa Saksi tahu saat menikah, Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa kain tenun, baju kebaya dan kerudung dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Para Pemohon tinggal di kediaman bersama, di Timuabang, Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, hingga sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun berkaitan dengan nama anak-anak para Pemohon Saksi lupa;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat, dikarenakan petugas PPPN Pulau Pura tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) adalah untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;

2. SAKSI II, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Timuabang, Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon merupakan pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 1976 di Timuabang, Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, yang kemudian berwakil kepada Saleh Molakana (PPPN Pulau Pura);
- Bahwa Saksi tahu Ijab di ucapkan secara langsung oleh wakil wali nikah Pemohon II dan kabul di ucapkan secara langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, ijab kabul tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa Saksi tahu saat menikah, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa kain tenun, baju kebaya dan kerudung dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Para Pemohon tinggal di kediaman bersama, di Timuabang, Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, hingga sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ; ANAK I PARA PEMOHON, ANAK II PARA PEMOHON, ANAK III PARA PEMOHON dan ANAK IV PARA PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat dikarenakan petugas PPPN Pulau Pura tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) adalah untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang mereka ajukan, serta tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa sesuai asas personalitas keislaman berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pengesahan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan menurut agama Islam pada tahun 1976 di Timuabang, Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, dapat diitsbatkan dengan alasan belum mempunyai Buku Akta Nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dan P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON II (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata bernilai sebagai dalil pembuktian, oleh karenanya telah

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti para Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, masing-masing bernama : SAKSI I (tetangga para Pemohon), dan SAKSI II (Kakak Kandung Pemohon I), dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. oleh karenanya kesaksian saksi-saksi para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi para Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. maka kedua saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah melangsungkan perkawinan secara Islam, pada tahun 1976, di Timuabang, Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, yang kemudian berwakil kepada PPPN Pulau Pura bernama Saleh Molakana dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta mahar berupa kain tenun, baju kebaya dan kerudung dibayar tunai;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, dan sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah;
4. Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, sedangkan para Pihak sangat membutuhkan untuk kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang menikah menurut syari'at Islam dan telah terpenuhi syarat rukunnya;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tahun 1976 di Timuabang, Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, yang semula dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan tujuan mengajukan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) ini adalah untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur yang saat ini memwilayahi tempat terjadinya pernikahan para Pemohon, guna mendapatkan bukti serta kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) tetap tidak berubah, bahwa Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) yang dapat

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan untuk disahkan oleh pengadilan adalah mengenai perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, karena perkawinan yang dapat di ajukan permohonan pengesahan ke pengadilan adalah mengani perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang tersebut, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah). Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak / belum dicatatan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya istri (*hifz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan istri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan istri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, istri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami / bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'aratut Thalibin*, Juz III, halaman 308, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan :

**ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته
كعكسه**

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Dan dalam Kitab *Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf*, halaman 93, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام
لم يقم له دليل علا إنتهائها**

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Buku Nikah, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Timuabang, Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor ditetapkan keabsahannya telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Putusan Sela Nomor :

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/Pdt.P/2020/PA.Klb, tertanggal 26 Juni 2020, maka sesuai Pasal 273 R.Bg. para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Timuabang, Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan para Pemohon;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulkaidah 1441 Hijriyah, oleh Fikri Hanif S.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Agus Rahmatullah, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Fikri Hanif S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Rahmatullah, SHI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	0,00
6. Meterai	: Rp	0,00

Jumlah Rp 0,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Klb